



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/168 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN SITUASI DAN
KONDISI DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantau dan melaporkan situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Aceh Singkil perlu membentuk Tim Pelaporan Situasi dan Kondisi Daerah dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaporan Situasi dan Kondisi Daerah dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815)
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN SITUASI DAN KONDISI DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Tim Pelaporan Situasi dan Kondisi Daerah dalam Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaporan Situasi dan Kondisi Daerah dalam Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaporkan situasi dan kondisi dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan mengkoordinasikan masalah-masalah yang berkembang dan menonjol dengan sesama anggota tim pelapor;
- b. merangkum laporan kedalam bentuk laporan intelijen; dan

c. menyampaikan laporan situasi dan kondisi daerah kepada kepala sub bidang kewaspadaan dini, analisa evaluasi data dan kebijakan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil.


- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaporan Situasi dan Kondisi Daerah dalam Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 10 April 2023

19 Ramadhan 1444H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 168 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN
 SITUASI DAN KONDISI DAERAH
 DALAM KABUPATEN ACEH
 SINGKIL

SUSUNAN TIM PELAPORAN SITUASI DAN KONDISI DAERAH DALAM
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. AMRIL AR, S.H.,M.Si.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	PENANGGUNG JAWAB
2	MARDHIAH, S.H.	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	KETUA
3	M.SUHENDRI,S.E.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis	WAKIL KETUA
4	DINGIN. S.H.I.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	SEKRETARIS
5	L. MANURUNG	Pasi intel kodim 0109	ANGGOTA
6	YAN UMI	Dan unit intel kodim 0109	ANGGOTA
7	MUHAMMAD ISA	Kasat intelkam Polres Aceh Singkil	ANGGOTA
8	ROMI	KBO intelkam Polres Aceh Singkil	ANGGOTA
9	SETIAWAN, S,Sos	DAN BIN Wil Aceh Singkil	ANGGOTA
10	NAHDRIANSYAH	DAN INTEL KODAM ISKANDAR MUDA WIL ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11	RIDNAL KALUB	DANPOSAL SINGKIL	ANGGOTA
12	RUSDI	DANTIM BAIS WIL SINGKIL	ANGGOTA
13	KHAIRIANSYAH	UNIT WIL SINGKIL KODIM 0109	ANGGOTA

14	ERMIN SYUKRI	BAKESBANGPOL	ANGGOTA
15	MUHAMMAD ZIKRAN, SH	BAKESBANGPOL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
MARTHUNIS